



**P U T U S A N**

**Nomor 75/Pid.Sus/2019/PNTrg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : NURJANAH Alias JANAH Binti RAHMADI;
2. Tempat lahir : Ajir (Kalsel);
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun/6 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Apt. Pranoto Rt. 16 Kel. Rapak Dalam  
Kec. Samarinda Seberang Kodya  
Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan 10 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan 19 Januari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan 18 Februari 2019;
4. Penuntut Umum; Dalam Rutan Tenggarong sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan 3 Maret 2019;
5. Majelis Hakim; Dalam Rutan Sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan 20 Maret 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan Sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan 19 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr AHMAD ALI FAHRUDDIN, S.H., Dkk yang berkantor di Posbankumadin berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 27 Februari 2019 Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 19 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman. 1 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 19 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURJANAH Alias JANAH Binti RAHMADI meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket sabu netto 99,84 gram;
  - 30 (tiga puluh) butir Pil Inex;
  - 2 (dua) buah salon speaker X Bass Fleeo;
  - 1 (satu) kotak salon;
  - 1 (satu) buah plastik pembungkus kopi;
  - 1 (satu) buah kresek hitam;
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Halaman. 2 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Trg



Primair:

Bahwa terdakwa NURJANAH Alias JANAH Binti RAHMADI pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan poros KM 04 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa disuruh suami terdakwa sdr. RIPANI Als ARIF (DPO) untuk mengantar Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket netto 99,84 gram dan 30 butir Pil Inex dengan cara menyimpannya dalam salon (speaker) yang terbungkus plastik warna hitam dan menunggu orang yang memesan dengan ciri-ciri yang diberikan suami terdakwa di depan Masjid Islamic di pinggir jalan poros KM 04 Desa Loa Janan Ulu kemudian terdakwa didatangi dan diamankan petugas Satnarkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapat informasi terjadinya penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga dan tidak ada kaitannya dengan dalam dunia obat-obatan maupun kesehatan, dan bahwa dalam keterlibatan jual beli Obat Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan No. 335/Sp3.10817/2018 tanggal 22 Nopember 2018 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 1 (satu) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 99,84 gram dan Obat Inex sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Cabang Surabaya tanggal 18 Desember 2018 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

*Halaman. 3 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Trg*



Bahwa terdakwa NURJANAH Alias JANAH Binti RAHMADI pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan poros KM 04 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa disuruh suami terdakwa sdr. RIPANI Als ARIF (DPO) untuk mengantar Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket netto 99,84 gram dan 30 butir Pil Inex dengan cara menyimpannya dalam salon (speaker) yang terbungkus plastik warna hitam dan menunggu orang yang memesan dengan ciri-ciri yang diberikan suami terdakwa di depan Masjid Islamic di pinggir jalan poros KM 04 Desa Loa Janan Ulu kemudian terdakwa didatangi dan diamankan petugas Satnarkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapat informasi terjadinya penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga dan tidak ada kaitannya dengan dalam dunia obat-obatan maupun kesehatan, dan bahwa dalam keterlibatan jual beli Obat Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan No. 335/Sp3.10817/2018 tanggal 22 Nopember 2018 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 1 (satu) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 99,84 gram dan Obat Inex sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Cabang Surabaya tanggal 18 Desember 2018 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **BAMBANG HERMANTO, SH Bin AHMAD YANI**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengamankan terdakwa sehubungan terdakwa telah menguasai Narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
  - Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bersama dengan sdr. **KRISTINUS NAINGGOLAN** dari Satreskoba Polres Kukar dipimpin Kasat Reskoba Polres Kukar;
  - Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 wita bertempat di jalan poros KM. 04 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
  - Bahwa berawal dari informasi masyarakat kalau di sekitar TKP sering terjadi peredaran Narkoba, jajaran Reskoba Polres Kukar saat itu melakukan penyelidikan ke TKP dan mencurigai terdakwa berdiri sendiri dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan;
  - Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket ukuran jumbo;
  - Bahwa pada saat dilakukan introgasi diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa disuruh suami terdakwa sdr. **RIPANI Als ARIF (DPO)** untuk mengantar Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket netto 99,84 gram dan 30 (tiga puluh) butir Pil Inex;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut disimpan dalam salon (speaker) yang terbungkus plastik warna hitam;
  - Bahwa saat itu terdakwa ada menunggu orang yang memesan Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri yang diberikan suami terdakwa didepan Masjid Islamic bertempat di pinggir jalan KM. 04 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
  - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga dan tidak ada kaitannya dalam dunia obat-obatan maupun kesehatan, dan bahwa dalam keterlibatan jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin instansi berwenang;
  - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **KRISTINUS NAINGGOLAN Anak Dari HOTTO NAINGGOLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengamankan terdakwa sehubungan terdakwa telah menguasai Narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bersama dengan sdr. BAMBANG HERMANTO dari Satreskoba Polres Kukar dipimpin Kasat Reskoba Polres Kukar;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 wita bertempat di jalan poros KM. 04 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat kalau di sekitar TKP sering terjadi peredaran Narkoba, jajaran Reskoba Polres Kukar saat itu melakukan penyelidikan ke TKP dan mencurigai terdakwa berdiri sendiri dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket ukuran jumbo;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa disuruh suami terdakwa sdr. RIPANI Als ARIF (DPO) untuk mengantar Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket netto 99,84 gram dan 30 (tiga puluh) butir Pil Inex;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut disimpan dalam salon (speaker) yang terbungkus plastik warna hitam;
- Bahwa saat itu terdakwa ada menunggu orang yang memesan Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri yang diberikan suami terdakwa didepan Masjid Islamic bertempat di pinggir jalan KM. 04 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga dan tidak ada kaitannya dalam dunia obat-obatan maupun kesehatan, dan bahwa dalam keterlibatan jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin instansi berwenang;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **ADISTA DWI LESTARI Bin ALADIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa sehubungan terdakwa telah menguasai Narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bersama dengan sdr. BAMBANG HERMANTO dan sdr. KRISTINUS NAINGGOLAN dari Satreskoba Polres Kukar dipimpin Kasat Reskoba Polres Kukar;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 wita bertempat di jalan poros KM. 04 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;

Halaman. 6 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat kalau di sekitar TKP sering terjadi peredaran Narkoba, jajaran Reskoba Polres Kukar saat itu melakukan penyelidikan ke TKP dan mencurigai terdakwa berdiri sendiri dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan;
  - Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket ukuran jumbo;
  - Bahwa pada saat dilakukan introgasi diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa disuruh suami terdakwa sdr. RIPANI Als ARIF (DPO) untuk mengantar Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket netto 99,84 gram dan 30 (tiga puluh) butir Pil Inex;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut disimpan dalam salon (speaker) yang terbungkus plstik warna hitam;
  - Bahwa saat itu terdakwa ada menunggu orang yang memesan Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri yang diberikan suami terdakwa didepan Masjid Islamic bertempat di pinggir jalan KM. 04 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
  - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga dan tidak ada kaitannya dalam dunia obat-obatan maupun kesehatan, dan bahwa dalam keterlibatan jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin instansi berwenang;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi **RIPANI alias ARIF Bin SARAWANI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Jalan AP. Pranoto Rt. 16 Kel. Rapak Dalam Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda;
  - Bahwa awalnya Saksi di hubungi oleh nomor pribadi yang Saksi tidak kenal dan berkata "ini Pani atau Arif kah" di jawab oleh Saksi "iya dan ini siapa", lalu orang tersebut berkata "saya Aar bisa minta tolong kamu ambikan barang saya" di jawab oleh Saksi "iya bisa aja, berapa ongkos saya" di jawab oleh sdr. Aar (DPO) nanti kalau sudah kamu ambil saya kasih uang", Saksi jawab "ok";
  - Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 16.40 wita Saksi kembali dihubungi oleh sdr. Aar dengan menggunakan nomor pribadi dan berkata "bro bisakah kamu ke Perumahan Kahoi depan SPBU dekat kantor DPRD" di jawab oleh Saksi "iya";

Halaman. 7 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menerima telepon tersebut, kemudian Saksi langsung menuju ke Perumahan Kahoi dekat kantor DPRD Samarinda, setelah sampai di Perumahan tersebut, Saksi kembali di hubungi oleh sdr. Aar dan memerintahkan kepada Saksi untuk mengambil plastik hitam dekat tiang listrik, setelah mengambil plastik hitam tersebut, Saksi langsung pulang;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah, kemudian Saksi kembali di hubungi oleh sdr. Aar dan berkata "sudah dapat kah" di jawab oleh Saksi "sudah", kemudian sdr. Aar berkata "buka saja plastik hitam tersebut dan ada apa saja" di jawab oleh Saksi "ada 4 (empat) poket besar shabu, 30 (tiga puluh) butir obat inex, timbangan, plastik klip dan 40 (empat puluh) poket kecil shabu", setelah itu sdr. Aar memerintahkan kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) poket besar shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex dan dikemas dimasukkan ke dalam salon (speaker), kemudian diantar ke supir taksi yang berada di depan masjid Islamic KM. 04 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Saksi mengemas 1 (satu) poket besar shabu-shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex yang dimasukkan kedalam salon (speaker), lalu Saksi memerintahkan kepada isteri Saksi yakni Terdakwa untuk mengantarkan salon (speaker) yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar shabu-shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex ke sopir taksi di depan Masjid Islamic KM. 04 Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat itu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi ditangkap dirumahnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan di helm milik terdakwa dan ditunjukkan 3 poket Narkotika jenis sabu-sabu dan 40 poket Narkotika jenis sabu-sabu kecil;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **NURJANAH Alias JANAH Binti RAHMADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa diamankan pihak kepolisian sehubungan terdakwa telah menguasai Narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan 30 (tiga puluh) butir Pil Inex;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 wita bertempat di jalan poros KM. 04 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saat itu terdakwa disuruh suami terdakwa sdr. RIPANI Als ARIF (DPO) untuk mengantar Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket netto 99,84 gram dan 30 (tiga puluh) butir Pil Inex;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut disimpan dalam salon (speaker) yang terbungkus plstik warna hitam;
- Bahwa saat itu terdakwa ada menunggu orang yang memesan Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri yang diberikan suami terdakwa didepan Masjid Islamic bertempat di pinggir jalan KM. 04 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga dan tidak ada kaitannya dalam dunia obat-obatan maupun kesehatan, dan bahwa dalam keterlibatan jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin instansi berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan No. 335/Sp3.10817/2018 tanggal 22 Nopember 2018 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 1 (satu) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 99,84 gram dan Obat Inex sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Cabang Surabaya tanggal 18 Desember 2018 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) poket sabu netto 99,84 gram;
- 30 (tiga puluh) butir Pil Inex;
- 2 (dua) buah salon speaker X Bass Fleeo;
- 1 (satu) kotak salon;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus kopi;
- 1 (satu) buah kresek hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman. 9 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Trg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 wita, terdakwa disuruh suami terdakwa sdr. RIPANI Als ARIF untuk mengantar Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket netto 99,84 gram dan 30 butir Pil Inex dengan cara menyimpannya dalam salon (speaker) yang terbungkus plastik warna hitam dan menunggu orang yang memesan dengan ciri-ciri yang diberikan suami terdakwa di depan Masjid Islamic di pinggir jalan poros KM 04 Desa Loa Janan Ulu kemudian terdakwa didatangi dan diamankan petugas Satnarkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapat informasi terjadinya penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga dan tidak ada kaitannya dengan dalam dunia obat-obatan maupun kesehatan, dan bahwa dalam keterlibatan jual beli Obat Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan No. 335/Sp3.10817/2018 tanggal 22 Nopember 2018 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 1 (satu) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 99,84 gram dan Obat Inex sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Cabang Surabaya tanggal 18 Desember 2018 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu;  
Primair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan kedakwaan subsidiar, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidiar atau lebih subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;



1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **NURJANAH Alias JANAH Binti RAHMADI** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri



dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan maksud unsur pasal dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 wita, terdakwa disuruh suami terdakwa sdr. RIPANI Als ARIF untuk mengantar Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket netto 99,84 gram dan 30 butir Pil Inex dengan cara menyimpannya dalam salon (speaker) yang terbungkus plastik warna hitam dan menunggu orang yang memesan dengan ciri-ciri yang diberikan suami terdakwa di depan Masjid Islamic di pinggir jalan poros KM 04 Desa Loa Janan Ulu kemudian terdakwa didatangi dan diamankan petugas Satnarkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapat informasi terjadinya penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga dan tidak ada kaitannya dengan dalam dunia obat-obatan maupun kesehatan, dan bahwa dalam keterlibatan jual beli Obat Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan No. 335/Sp3.10817/2018 tanggal 22 Nopember 2018 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 1 (satu) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 99,84 gram dan Obat Inex sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Cabang Surabaya tanggal 18 Desember 2018 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan Terdakwa, yakni berupa:

- 1 (satu) poket sabu netto 99,84 gram;;
- 30 (tiga puluh) butir Pil Inex;

Adalah benar mengandung metamfetamina atau setidak-tidaknya tercantum dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dikualifisir sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang juga disebut sebagai shabu-shabu. Barang bukti dimaksud berdasarkan hasil penimbangan dikontatir seberat 99,84 (sembilan puluh sembilan koma delapan empat) gram, dengan kata lain bahwa narkotika tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dimana narkotika tersebut merupakan narkotika siap edar. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan primair pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum mengedarkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta terkonstatir diketahui bahwa pada diri Terdakwa, tidak ditemukan alasan penghapus sifat pidana dalam perbuatan tersebut baik itu alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, sekalipun diterangkan oleh saksi RIPANI alias ARIF Bin SARAWANA bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap mengetahui mengenai adanya sabu-sabu dimaksud termasuk mengantarkan sabu-sabu tersebut. Sehingga kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, namun dalam hal ketentuan yang terbukti serta lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan terdakwa dalam pengedaran Narkoba merusak mental generasi muda

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NURJANAH Alias JANAH Binti RAHMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan HUKUM mengedarkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURJANAH Alias JANAH Binti RAHMADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket sabu netto 99,84 gram;;
  - 30 (tiga puluh) butir Pil Inex;
  - 2 (dua) buah salon speaker X Bass Fleeo;
  - 1 (satu) kotak salon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik pembungkus kopi;
- 1 (satu) buah kresek hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. Sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. dan Masye Kumaunang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari **Rabu** tanggal 10 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Nur Ihsan Sahabuddin, SH. sebagai Hakim Ketua, bersama Kemas Reynald Mei, SH. MH, dan Masye Kumaunang, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Zaidar Rohaini, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dan dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, SH. MH.

Nur Ihsan Sahabuddin, SH.

Panitera Pengganti,

Masye Kumaunang, SH.

Zaidar Rohaini, SH.